

HUBUNGAN ANTARA KAIDAH AGAMA DENGAN KAIDAH-KAIDAH LAINNYA

Cecep Cahya Supena

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : cecasbrbg@gmail.com

ABSTRAK

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya senantiasa memiliki berbagai macam kebutuhan dan kepentingan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya itu terkadang manusia mengadakan kerjasama satu sama lain, akan tetapi terkadang pula mereka saling bentrok satu sama lain. Untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan yang bisa membahayakan itu, maka kehidupan manusia perlu diatur dan dikendalikan supaya tercipta keamanan, ketertiban, serta keadilan. Pengaturan dan pengendalian dimaksud dilakukan melalui penerapan kaidah-kaidah. Keberadaan kaidah-kaidah bagi kehidupan manusia mutlak sangat diperlukan, karena dapat dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya warga negara saja yang harus tunduk pada kaidah-kaidah itu, tetapi negara (pemerintah) pun dalam menjalankan kekuasaannya harus tunduk pada kaidah-kaidah itu, sehingga tidak akan timbul kesewenang-wenangan (Absolut atau otoriter) dalam menjalankan kekuasaannya.

Kata Kunci : *Kaidah Agama dan Kaidah-Kaidah Dalam Kehidupan Manusia.*

ABSTRACT

Every human being in living his life always has various kinds of needs and interests. In order to fulfill their needs and interests in life, sometimes humans collaborate with each other, but sometimes they also clash with each other. To avoid clashes that could be dangerous, human life needs to be regulated and controlled to create security, order and justice. The regulation and control referred to is carried out through the application of rules. The existence of rules for human life is absolutely necessary, because they can be used as instructions or guidelines for humans in living their personal, social, national and state lives. Not only citizens must comply with these rules, but the state (government) must also comply with these rules in exercising its power, so that there will be no arbitrariness (absolute or authoritarian) in exercising its power.

Keywords: *Religious Rules and Rules in Human Life*

PENDAHULUAN

Seorang filosof dari Yunani Kuno yang bernama Aristoteles (384-322) pernah berpendapat bahwa : “Manusia itu adalah makhluk sosial atau *Zoon Politicon*.” Hal itu mengandung makna bahwa manusia adalah makhluk yang selalu hidup berkelompok / bermasyarakat, atau dengan kata lain manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup menyendiri. Oleh karena itu setiap manusia yang lahir hidup, akan terus berkembang dan menjalani kehidupannya sampai meninggal dunia dengan tetap berada dalam kelompok manusia yang disebut masyarakat. Hal itu disebabkan karena setiap manusia tidak akan dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkan / dibutuhkannya jika tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dengan demikian maka hidup sebagai pribadi dan hidup bermasyarakat adalah merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia.

Dalam menjalani kehidupan di masyarakat setiap manusia memiliki berbagai macam kebutuhan dan kepentingan, yang mana dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingannya itu terkadang bisa selaras atau bisa saling bertentangan. Jika kebutuhan dan kepentingan itu selaras maka akan menciptakan suatu bentuk kerjasama diantara manusia, sedangkan jika kebutuhan atau kepentingan itu saling bertentangan / berlawanan satu sama lain maka bisa menimbulkan bentrokan yang dapat

berbahaya. Untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan yang berbahaya itu, maka hidup manusia maupun pergaulan hidup antar manusia perlu diatur dan dikendalikan supaya tercipta keamanan dan ketertiban dalam kehidupan manusia. Pengaturan dan pengendalian dimaksud dilakukan melalui penerapan kaidah, yaitu Kaidah Agama dan kaidah-kaidah lainnya.

Keberadaan Kaidah Agama dan kaidah-kaidah lainnya mutlak sangat diperlukan, karena dapat dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya warga negara saja yang harus tunduk pada Kaidah Agama dan kaidah-kaidah lainnya, tetapi negara (pemerintah) pun dalam menjalankan kekuasaannya harus tunduk pada kaidah-kaidah itu, sehingga tidak akan timbul kesewenang-wenangan (Absolut ataupun Otoriter) dalam menjalankan kekuasaannya.

Dengan menjadikan kaidah-kaidah itu sebagai petunjuk / pedoman dalam menjalani hidup maupun kehidupan, maka dapat mencegah terjadinya tindakan anarkhis dari setiap individu manusia maupun tindakan sewenang-wenang dari penguasa negara, sehingga kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dapat berlangsung dengan aman, tenteram, tertib serta adil.

Kata “Kaidah” adalah berasal dari Bahasa Arab, yang artinya yaitu

“Ukuran.” Adapun macam-macam kaidah yang mengatur hidup manusia sebagai pribadi maupun bermasyarakat, menurut pendapat para ilmuwan adalah terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu : Kaidah Agama, Kaidah Kesusilaan, Kaidah Kesopanan, serta Kaidah Hukum.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Kaidah

Mengenai pengertian kaidah, di bawah ini penulis sampaikan pendapat Samidjo (1985 : 1) yang mengemukakan sebagai berikut : “Kaidah atau Tata adalah aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin.”

Sedangkan menurut pendapat Sudikno Mertokusumo (1995 : 4) kaidah adalah : “ Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama. “

Melihat kepada dua definisi tentang kaidah tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kaidah itu adalah : Himpunan petunjuk atau pedoman hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, asas-asas, anjuran-anjuran, serta kebolehan-kebolehan, untuk mengatur tingkah laku manusia, yang apabila tidak ditaati (dilanggar) akan menimbulkan sanksi/Reaksi sebagai akibat dari pelanggaran kaidah itu.

2. Kegunaan Kaidah

Menurut Samidjo (1985 : 1-2) kegunaan kaidah adalah : “ Untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. “

3. Macam-Macam Kaidah

Sudikno Mertokusumo (1995 : 5), berpendapat bahwa kaidah-kaidah itu terdiri dari :

1. Tata kaedah dengan aspek kehidupan pribadi, yang dibagi lebih lanjut menjadi :
 - a. Kaedah Kepercayaan atau Keagamaan;
 - b. Kaedah Kesusilaan.
2. Tata kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi, yang dibagi lebih lanjut menjadi :
 - a. Kaedah sopan santun atau adat;
 - b. Kaedah hukum.

Senada dengan pendapat tersebut di atas, Samidjo (1985 : 3) juga mengemukakan sebagai berikut :

Kehidupan manusia di dalam masyarakat diliputi oleh norma (kaidah), yaitu peraturan-peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Dalam pergaulan hidup dibedakan 4 macam norma atau kaidah, yaitu : Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, dan Norma Hukum.

Begitu pula pendapat dari R. Soeroso (1993 : 218) yang mengemukakan sebagai berikut :

Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam, yang secara berurutan adalah :

1. Kaidah Susila;
2. Kaidah Kesopanan;
3. Kaidah Agama atau Kaidah Kepercayaan;
4. Kaidah Hukum.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa secara umum kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat itu terdiri atas 4 (empat) macam, yaitu :

- 1). Kaidah Agama / Kaidah Kepercayaan;
- 2). Kaidah Kesusilaan / Kaidah Susila;
- 3). Kaidah Kesopanan;
- 4). Kaidah Hukum.

4. Pengertian Kaidah Agama dan Kaidah-Kaidah Lainnya (Kaidah Kesusilaan, Kaidah Kesopanan, serta Kaidah Hukum).

Samidjo (1985 : 3) berpendapat bahwa Kaidah Agama adalah : “Peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. “

Sedangkan menurut R. Soeroso (1993 : 218) Kaidah Agama / Kaidah Kepercayaan itu adalah : “Norma Sosial yang aslinya dari Tuhan yang

isinya larangan, perintah-perintah dan ajaran. Norma Agama merupakan ketentuan hidup manusia ke arah yang baik dan benar.”

Adapun menurut A. Ridwan Halim (1985 : 62), Kaidah Agama adalah : “Ajaran-ajaran agama atau keyakinan hidup tiap orang masing-masing yang mengajarkan bagaimana orang yang bersangkutan harus bersikap tindak dalam kehidupannya selaras dengan kepercayaan yang dianutnya itu.”

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Kaidah Agama itu adalah : Peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan, sebagai tuntunan bagi manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya, demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Selanjutnya mengenai pengertian dari kaidah-kaidah lainnya (Kaidah Kesusilaan, Kaidah Kesopanan, serta Kaidah Hukum) adalah sebagai berikut : 1. Kaidah Kesusilaan.

Menurut pendapat Samidjo (1985 : 4) Kaidah Kesusilaan adalah : “Peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia (Insan Kamil).”

Senada dengan pendapat di atas, R. Soeroso (1993 : 216) memberikan pengertian dari Kaidah Kesusilaan sebagai berikut :

Peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan bisikan suara hatinya. Norma susilalah yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya guna menyempurnakan manusia itu sendiri.

Dari kedua pendapat tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Kaidah Kesusilaan itu adalah : Peraturan hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang bersumber / berasal dari hati sanubari (Hati nurani) setiap manusia.

2. Kaidah Kesopanan

Samidjo (1985 : 4) berpendapat bahwa : “Kaidah Kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia.”

Adapun menurut R. Soeroso (1993 : 217), Kaidah Kesopanan adalah :

Ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma Kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat.

Sedangkan A. Ridwan Halim (1985 : 63), berpendapat bahwa Kaidah Kesopanan adalah : “Segala sesuatu

yang menjadi pedoman bagi setiap orang dalam bersikap tindak terhadap orang lain secara baik, tidak menyinggung perasaan, tidak bertentangan dengan tata krama yang umum dan sebagainya.”

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Kaidah Kesopanan itu adalah : Peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lain yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan atau kepantasan, yang timbul dari pergaulan segolongan manusia (Masyarakat) di suatu tempat tertentu.

3. Kaidah Hukum

Mengenai pengertian Kaidah Hukum, Samidjo (1985 : 5-6) berpendapat sebagai berikut : “Peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.”

Sedangkan R. Soeroso (1993 : 218), berpendapat bahwa Kaidah Hukum adalah : “Aturan-aturan yang mempunyai sifat adanya paksaan dari luar (Sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan, dan membina tata tertib masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya.”

Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kaidah Hukum adalah : Peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan asas-asas yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan

ketertiban dalam masyarakat, yang jika dilanggar (tidak ditaati) akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Substansi Dari Kaidah-Kaidah

a. Substansi Dari Kaidah Agama

Substansi dari Kaidah Agama itu adalah meliputi :

- **Perintah**, yaitu : Keharusan bagi setiap orang untuk melakukan suatu

perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik.

Contoh :

a). Perintah untuk menjalankan Ibadah Puasa di Bulan Ramadhan bagi umat Islam yang beriman, agar menjadi orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 183).

b). Perintah untuk mendirikan Shalat, supaya dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. (Q.S. Al-Ankabut Ayat 45).

- **Larangan**, yaitu : Keharusan bagi setiap orang untuk tidak melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Contoh :

a). Larangan berbuat riba, barangsiapa berbuat riba akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di

dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 275).

b). Larangan berzina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra Ayat 32).

- **Anjuran**, yaitu : Sesuatu yang sebaiknya dilakukan, tetapi jika tidak dilakukan pun tidak dilarang hanya saja dapat berakibat sesuatu yang tidak baik. Contoh :

Dianjurkan dalam memberikan sedekah kepada fakir miskin untuk dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena menyembunyikan sedekah itu lebih baik daripada menampakkannya (Sebab dengan menampakkan, dapat menimbulkan riya bagi si pemberi dan dapat mempermalukan / menyakitkan bagi yang diberi). Dan Allah Swt. akan menghapuskan sebagian dosa-dosa dari orang yang bersedekah karena Allah. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 271).

b. Substansi Dari Kaidah Kesusilaan
Substansi dari Kaidah Kesusilaan adalah meliputi :

- **Perintah**, yaitu : Keharusan bagi setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Contoh :

- a). Hendaklah engkau berperilaku jujur (Jangan suka menipu).
- b). Hendaklah engkau berkata benar (Jangan berdusta).
- c). Hendaklah engkau berbuat baik terhadap sesama manusia.
- **Larangan**, yaitu : Keharusan bagi setiap orang untuk tidak melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.
Contoh :
- a). Jangan mencuri.
- b). Jangan berjudi.
- c). Jangan Berzina.
- c. Substansi Dari Kaidah Kesopanan
Substansi dari Kaidah Kesopanan adalah meliputi :
- **Perintah**, yaitu : Keharusan bagi setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik.
Contoh :
- a). Orang muda harus bersikap hormat terhadap orang yang lebih tua.
- b). Kalau bertamu ke rumah tetangga pakailah pakaian yang sopan dan rapi.
- **Larangan**, yaitu : Keharusan bagi setiap orang untuk tidak melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.
Contoh :
- a). Jangan meludah di depan orang banyak.
- b). Jangan berteriak-teriak di dekat orang sakit.
- d. Substansi Dari Kaidah Hukum
Substansi dari Kaidah Hukum itu adalah meliputi :
- **Perintah**, yaitu : Keharusan bagi setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik.
Contoh :
- Perintah untuk memberikan pertolongan pada orang yang sedang menghadapi maut, jika dengan memberikan pertolongan itu tidak akan membahayakan bagi si penolong. Jika tidak ditolong kemudian orang itu meninggal dunia, maka orang yang tidak menolong itu dapat dikenai kurungan 3 bulan, dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah yaitu memberikan pertolongan. (Diatur dalam Pasal 531 KUHP).
- **Larangan**, yaitu : Keharusan bagi setiap orang untuk tidak melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.
Contoh :
- Larangan melakukan pencurian (Pasal 362 KUHP), larangan membunuh (Pasal 338, 340 KUHP) dan lain-lain.
- **Asas**, yaitu : Landasan atau dasar yang dijadikan pedoman dalam melakukan / menetapkan sesuatu.
Contoh :

Asas Legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang berbunyi : “Tiada dipidana tanpa kesalahan menurut aturan yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. “ *Atau Asas Nebis In Idem* (Pasal 76 ayat (1) KUHP) yang berbunyi : “Seseorang tidak boleh dituntut dua kali dalam suatu perkara yang sama yang sudah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

2. Hubungan Antara Kaidah Agama Dengan Kaidah-Kaidah Lainnya (Kaidah Kesusilaan, Kaidah Kesopanan, serta Kaidah Hukum).

Mengenai hubungan antara Kaidah Agama dengan Kaidah-Kaidah Lainnya, terdiri atas tiga bentuk, yaitu :

1). **Hubungan Objektif**, artinya : Bahwa Antara Kaidah Agama dan kaidah-kaidah lainnya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu mengatur kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

2). **Hubungan Saling Memperkuat**, artinya : Bahwa Kaidah Agama memperkuat keberadaan kaidah-kaidah lainnya. Contoh :

a). Kaidah Agama memperkuat keberadaan Kaidah Kesusilaan.

Beberapa ketentuan dalam Kaidah Kesusilaan seperti harus berperilaku jujur, tidak boleh menipu, harus berkata

benar/jangan berdusta, harus berbuat baik pada sesama manusia, larangan mencuri, larangan berjudi, serta larangan berzina, hal tersebut juga diatur secara jelas/tegas di dalam Kaidah Agama Islam.

b). Kaidah Agama memperkuat keberadaan Kaidah Kesopanan.

Beberapa ketentuan dalam Kaidah Kesopanan seperti harus hormat kepada orang tua, harus minta izin ketika masuk ke rumah orang lain, harus berpakaian yang menutupi aurat, hal tersebut juga diatur secara jelas/tegas di dalam Kaidah Agama Islam.

c). Kaidah Agama memperkuat keberadaan Kaidah Hukum.

Beberapa ketentuan dalam Kaidah Hukum seperti Larangan Membunuh, Larangan Mencuri, Larangan Menganiaya Orang Lain, Larangan Memfitnah, serta Larangan Berzina, hal tersebut juga diatur secara jelas/tegas di dalam Kaidah Agama Islam.

Untuk pembuktian suatu perkara pelanggaran kaidah hukum, maka saksi yang dimintai keterangan oleh hakim sebelumnya disumpah menurut Kaidah Agama.

3). **Hubungan saling mengisi**, artinya : Bahwa Kaidah Agama mengisi kelemahan dari kaidah-kaidah

lainnya. Contoh : Kaidah Agama mengisi kelemahan Kaidah Hukum. Seperti : Orang yang membunuh dengan menggunakan mahluk gaib (Magic) misalnya : Santet, maka menurut Kaidah Hukum tidak bisa diadili karena sulit dalam hal pembuktiannya. Namun orang tersebut dapat dijatuhi sanksi oleh Kaidah Agama berupa siksa di Alam Kubur maupun di Alam Akhirat nanti.

Di samping itu, orang yang melanggar Kaidah Hukum (Misal : Mencuri atau korupsi) lalu kemudian yang bersangkutan sakit jiwa atau sakit fisik yang permanen (Tidak sembuh lagi) maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi hukum (Tidak dapat dituntut secara hukum), tapi ia dapat dijatuhi sanksi oleh Kaidah Agama berupa siksa di Alam kubur atau di Alam Akhirat nanti.

Selanjutnya, Orang yang melakukan hubungan suami istri tetapi tidak terikat tali perkawinan, maka tidak dapat dikenai sanksi oleh Kaidah Hukum sepanjang tidak melakukan zina (Pasal 284 KUHP) atau perkosaan (Pasal 285 KUHP), tetapi dapat dikenai sanksi oleh Kaidah Agama (Di Alam Kubur dan Alam Akhirat).

KESIMPULAN

Sebagai kumpulan petunjuk atau pedoman hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, asas-asas, anjuran-anjuran, serta kebolehan-kebolehan, kaidah-kaidah berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, yang harus ditaati dan apabila tidak ditaati (dilanggar) akan menimbulkan sanksi (Reaksi atau akibat dari pelanggaran kaidah itu).

Keberadaan kaidah-kaidah yang terdiri dari Kaidah Agama, Kaidah Kesusilaan, Kaidah Kesopanan, serta Kaidah Hukum, adalah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, serta keadilan dalam masyarakat, dalam arti tidak saling konflik / bertikai satu sama lain, juga bisa selaras satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Hubungan diantara kaidah-kaidah itu sendiri antara lain meliputi tiga bentuk, yaitu : Hubungan objektif, hubungan saling memperkuat, serta hubungan saling isi mengisi satu sama lain, yang pada akhirnya untuk mengarahkan atau menunjukkan kepada manusia mengenai cara bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam menjalani kehidupan di dunia ini, demi terwujudnya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat nanti.

Mengingat betapa pentingnya keberadaan kaidah-kaidah itu bagi kehidupan manusia, maka sudah seharusnya apabila keberadaan kaidah-

kaidah itu hendaknya dapat dan menjunjung tinggi isi dari dipertahankan oleh setiap manusia masing-masing kaidah itu dalam dengan cara menjadikannya sebagai kehidupan manusia. pedoman hidup, dalam bentuk mentaati

DAFTAR PUSTAKA

Mertokusumo, Sudikno, (1995),
Mengenal Hukum, Yogyakarta :
Liberty.
Ridwan Halim, A, (1985), *Pengantar
Ilmu Hukum Dalam Tanya*

Jawab, Jakarta : Ghalia
Indonesia.
Samidjo, (1985), *Pengantar Hukum
Indonesia*, Bandung : Armico.
Soeroso, R, (1993), *Pengantar Ilmu
Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.